



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Badan Narkotika Nasional; 5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	25 Maret 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	25 Maret 2022
	Disahkan Oleh	 Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, Drs. KHASRI ARIFIN BRIGADIR JENDERAL POLISI
Nama SOP	Control Delivery	
Kualifikasi Pelaksana: 1. Mampu bekerja di dalam tekanan 2. Mampu bekerja di lapangan 3. memiliki kemampuan koordinasi 4. Mampu bekerja sama dalam tim		
Keterangan : 1. SOP Penyidikan 2. SOP Penyelidikan 3. SOP Administrasi Umum 4. SOP Operasi Yustisi	Peralatan/ Perlengkapan Alat tulis, komputer, printer	
Peringatan : 1. Dalam pembuatan Surat Perintah Tugas Sesuai Aturan dan Ketentuan yang berlaku 2. Seluruh pelaksanaan tugas menerapkan etika kesopanan dan menjunjung hak asasi manusia	Pencatatan dan Pendataan: Laporan Pelaksanaan Tugas	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BNN Kabupaten/Kota	Subkordinator Seksi Pemberantasan	Pengadministrasi Umum	Pelaksana Tugas	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	menerima laporan Temuan narkoba di Jase Ekspedisi, Lepas Rutan, Bee Cukai dan lain-lain sehingga harus dilakukan Control Delivery. Memerintahkan Subkordinator untuk melakukan penuntutan pelugas Control Delivery					Laporan Temuan	1 jam	Disposisi	
2	melakukan Penuntutan Pelugas yang terbelat, selanjutnya nama pelugas diserahkan kepada pengadministrasi umum untuk dibuatkan surat perintah tugas					Disposisi	30 menit	Disposisi, Daftar Nama Pelugas	
3	membuat rancangan Surat Perintah Tugas					Disposisi, Daftar Nama Pelugas	30 menit	Draf Surat Perintah Tugas	
4	melakukan Paraf pada rancangan surat perintah tugas		 Ya Tidak			Draf Surat Perintah Tugas	15 Menit	Draf Surat Perintah Tugas	
5	Merandatangani surat Perintah Tugas	 Ya				Draf Surat Perintah Tugas	30 menit	Surat Perintah Tugas	
6	Memberi nomor stempel dan menyerahkan salinan dokumen surat perintah tugas yang sudah di tanda tangani					Surat Perintah Tugas	15 Menit	Surat Perintah Tugas	
7	melakukan RPE terhadap penerima narkoba hasil control delivery					Surat Perintah Tugas	1 jam	Laporan	
8	menerima laporan control delivery					Laporan	10 Menit	Laporan	